

## sBAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya (Yusuf 2010, 23). Menurut bahasa az-zawaj diartikan pasangan atau jodoh, sedangkan menurut syara fuqaha telah banyak memberi definisi zawaj. Secara umum diartikan akad zawaj adalah bergabung. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan suatu pernikahan. Akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat istirahat di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri (Azzam 2009, 36).

Apabila pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena tergantung pada satu hal, yakni pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan itu disebut juga dengan larangan pernikahan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan. Yang dibicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan (Syarifuddin 2007, 109)

Hukum perkawinan Islam mengenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh nikah dan dengan siapa ia dilarang untuk melangsungkan pernikahan (Nuruddin, Tarigan 2006, 144)

Larangan pernikahan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan menurut al-Quran dan hadis Nabi Muhamad SAW. Perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa, karena nasab, perkawinan, sepersusuan. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi terdapat dalam Firman Allah yang dijelaskan dalam Surat an-Nisa' ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً  
 وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَالنِّسَاءَ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالنِّسَاءَ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ حُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأُولُو نَجْمِ أُولَئِكَ الْأَحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara

perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hadis pendukung tentang larangan pernikahan.

عن جا بر رضي الله عنه قال: نه

Artinya : Dari Jabir ra. Ia berkata, “Rasulullah SAW melarang menikahi seorang perempuan dan memadunya dengan bibinya baik saudara perempuan bapak maupun saudara perempuan ibu.(HR Bukhari).(Nashriddin 2007, 756)

Hadits di atas dikuatkan lagi oleh hadits Bukhari dan muslim, Rasulullah SAW bersabda:

حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

Artinya :Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Katanya Rasulullah SAW pernah bersabda: “Tidak boleh digabungkan antara seorang perempuan dengan ibu saudaranya sebelah ayahnya ataupun sebelah ibunya. (HR Bukhari dan Muslim).(Kurniawan 2008, 255)

Berdasarkan ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wanita haram untuk dinikahi karena keturunan (Nasab), semenda, dan sesusuan. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa diharamkannya seorang laki-laki memadu perempuan-perempuan yang bersaudara untuk menjaga agar jangan sampai memutuskan tali kekeluargaan di antara anggota keluarga

mereka, karena dengan memadu mereka bisa melahirkan perasaan saling membenci dan menimbulkan kedengkian. Hal itu karena perasaan cemas sering kali menjadi sebab yang menghalangi timbulnya rasa gairah diantara suami-istri. Jadi di dalam ayat dan hadis ini tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, 9 dan 10 menyatakan bahwa;

- a. perkawinan dilarang karena berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh adatnya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Fakta terjadi di lapangan yang penulis temukan di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, bahwa ada aturan adat yang menegaskan adanya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Adapun yang dimaksud dengan datuak di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yakni *mamak adat* yang memimpin dalam satu suku, satu daerah atau wilayah.

Pengertian satu datuak adalah masyarakat yang tinggal dalam satu kampung mempunyai satu suku yang sama dan dipimpin oleh satu datuak. Maksud dari larangan pernikahan di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak membolehkan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak (Datuak Rajo Mangkoto, 2018).

Pemuka Adat dan masyarakat-masyarakat yang bertempat tinggal khusus di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, mereka mengetahui bahwasanya di dalam Hukum Islam tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Namun di dalam Adat mereka dilarang menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak.

Adapun sanksi yang dibuat oleh pemuka adat di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terhadap pihak yang tetap melaksanakan pernikahan dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah diusir dari kampung, dikeluarkan dari adat dan, jika ingin kembali ke kampung dan ke adat, pihak yang melakukan pernikahan dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak tersebut terlebih dahulu harus bercerai dengan istri atau suami terlebih dahulu, setelah itu orang yang melanggar pernikahan tersebut membayar denda 1 ekor kambing.

Sanksi ini sudah ada dari nenek moyang terdahulu dan masih berlaku hingga sekarang. Peraturan tersebut dibuat tidak secara tertulis namun dibuat secara Adat Mufakat Aia Gadang. Sanksi yang dibayarkan itu seekor kambing dan juga tidak berubah hingga sampai sekarang. Sanksi tersebut belum dalam bentuk tertulis, hanya dari mulut ke mulut saja, dan sanksi ini dilakukan atas kesepakatan secara bersama. Walaupun demikian halnya sanksi itu tetap berlaku kepada masyarakat yang melanggar (Datuak Rajo Mangkoto 2018).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada Tanggal 8 Juli 2018 dengan salah satu pemuka adat, H. Karnalis Datuak Rajo Mangkoto, maka didapatkan data kasus tentang nama-nama orang yang melanggar "*larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak*". Adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 1**  
**Nama-nama Yang Melanggar Peraturan Adat**

| No | Nama Pihak Ke 1 | Nama Pihak Ke 2 | Kampung            | Suku    | Datuak        | Yang Dinikahi | Tahun Menikah | Ket. Bayar Denda |
|----|-----------------|-----------------|--------------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1  | Arbi            | Toto            | Pasia Tampang      | Melayu  | Rajo mangkuto | Yeti          | 2017          | Belum            |
| 2  | Qoseh           | Idaih           | Pasia Laweh        | Melayu  | Sati          | Amun          | 2017          | Belum            |
| 3  | Siam            | Jahar           | Pasia Paroman      | Caniago | Lauik Api     | Mariati       | 2007          | Belum            |
| 4  | Suman           | Soron           | Bukik              | Melayu  | Magek Putih   | Prince        | 2002          | Sudah            |
| 5  | Inur            | Ijaih           | Pasia bintangangan | Jambak  | Panjialam     | Isaf          | 2015          | Belum            |
| 6  | Ancam           | Milih           | Garuntang          | Caniago | Lauik Api     | Mariati       | 2007          | Belum            |
| 7  | Imar            | sore            | Bukik              | Melayu  | Magek Putih   | Lukman        | 1991          | Belum            |
| 8  | Inar            | Santing         | Pasia Bintangangan | Jambak  | Panjialam     | Bolak         | 1980          | Belum            |

*Sumber: wawancara dengan Datuak Raja Mangkoto*

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa kasus yang terjadi tentang menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Ada 8 kasus mulai Tahun 1980-2017, dari 6 kasus tersebut yang melaksanakan sanksi adat “larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak”, ada 2 kasus mulai dari Tahun 2002, dan 2014. Sedangkan yang

tidak melaksanakan sanksi adat ada 6 kasus pada Tahun 1980, 1991, 2007, 2015 dan 2 kasus pada tahun 2017.

Menurut data di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak masyarakat yang terhalang pernikahannya karena peraturan yang dibuat oleh pemuka adat di Nagari Aia Gadang tersebut. Apabila seseorang yang bertempat tinggal atau berdomisili di Kenagarian Aia Gadang telah menikah dengan seseorang, maka apabila telah bercerai boleh melaksanakan pernikahan kembali. Tetapi apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu suku, satu daerah dan satu datuaknya maka pernikahan tersebut akan terhalang dan apabila pernikahan tetap dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi yang dibuat khusus di Kenagarian Aia Gadang.

Jika ditinjau dari hukum Islam, merujuk kepada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak menurut ayat dan hadis di atas tidak ada larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari kawan satu datuak. Namun penulis melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 pada huruf f yang berbunyi; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pada Pasal 8 huruf f tersebut ada kata "peraturan lain" oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah peraturan lain yang dimaksud termasuk hukum adat lebih spesifiknya dengan hukum adat tentang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu *datuak* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sekaligus menjadikan skripsi mengenai kasus yang terjadi di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan judul "**Larangan Menikahi Mantan Istri atau Mantan Suami dari Keluarga Satu Datuak DI Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang**

## **Perkawinan(Studi Kasus di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat)”.**

### **2. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terang dan terarahnya penelitian ini, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: “Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat”.

### **3. Pertanyaan Penelitian**

- 3.1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak?
- 3.2. Apa yang menjadi tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak?
- 3.3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak ditinjau dari?

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

### **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan. Maka adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 4.1. Untuk menjelaskan latarbelakang terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- 4.2. Untuk menjelaskan tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- 4.3. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak

## 5. Signifikansi Penelitian

5.1 Penelitian ini penting dilakukan terkait ketentuan adat di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang melarang terjadinya pernikahan, menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. Banyak terjadinya kasus terhalangnya suatu pernikahan dikarenakan satu datuak. Padahal hal ini tidak dilarang dalam Syariat Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam.

5.2 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat khususnya di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Pasaman Barat, Mengenai ketentuan hukum dan larangan menikah yang sesuai menurut peraturan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam memahami larangan pernikahan di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan kerancuan dalam menerima dan menyikapi ketentuan Adat di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

## 6. Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada pustaka dan berpedoman kepada skripsi-skripsi yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Adapun skripsi yang penulis temukan dan yang mengarah dengan permasalahan ini adalah:

6.1 Wandri, Bp. 306 118. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. “Larangan Anak Terhadap Pernikahan Yang Akan Dilakukan Ayahnya di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI studi kasus di Alahan Panjang Kabupaten Solok”. Apa yang menjadi latar belakang anak melarang orang tuanya menikah kembali di Alahan Panjang Kabupaten Solok serta bagaimana menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI terhadap anak melarang pernikahan ayahnya di Kanagarian Alahan Panjang Kabupaten Solok. Kesimpulan dari skripsi ini adalah *Pertama*, jika dilihat dari latar belakang larangan anak terhadap pernikahan yang akan dilakukan ayahnya, hal ini disebabkan bahwa perasaan malu yang dihadapi anaknya jika ayahnya menikah pada usia yang sudah lanjut yaitu umur 70 Tahun. Anak-anaknya menganggap mereka masih bisa memberikan perhatian dan perawatan terhadap ayahnya dan menurut mereka seharusnya dalam usia yang lanjut ayahnya tidak lagi memikirkan masalah dunia, tapi sudah memikirkan masalah akhirat. *Kedua*, dalam hukum Islam unsur-unsur yang menyebabkan perkawinan itu dilarang diatur dalam surat an-Nisa ayat 22-23, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur Pasal 8 dan KHI diatur dalam pasal 39-44. Dalam unsur-unsur tersebut tidak ditemukan alasan yang disampaikan oleh anaknya sehingga mereka melarang pernikahan ayahnya. Kemudian jika dilihat dari segi bagaimana konsep pengabdian seorang anak pada orang tua hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah, tidak akan dapat menjangkau permasalahan pada pemenuhan kebutuhan biologis. Sehingga menurut penulis apa yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah haram ditinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

6.2 Al- hadi, Bp. 307 073. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. “Sanksi Adat Terhadap Orang yang Menikah dengan Saudara

sepupu Mantan Suami Ditinjau dari Hukum Islam ( Studi Kasus Di Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung)”. Bagaimana latar belakang sanksi adat terhadap orang yang menikah dengan saudara sepupu mantan suami di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang menikah dengan saudara sepupu mantan suami di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Latar belakang terjadinya sanksi adat di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus dengan adanya unsur raso jo pareso, maksudnya adalah sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan dan perceraian dalam rumah tangga, untuk melestarikan nilai yang terkandung dalam sanksi adat tersebut, yaitu meningkatkan rasa persaudaraan dan mempererat hubungan silaturahmi. Selanjutnya sebagai wujud kepatuhan terhadap ulama-ulama terdahulu.

Berdasarkan urain skripsi diatas penulis tidak menemukan kesamaan antara skripsi yang akan dibahas karena yang bersangkutan (Wandri) Larangan Anak Terhadap Pernikahan Yang Akan Dilakukan Ayahnya di Tinjau dari Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI studi kasus di Alahan Panjang Kabupaten Solok dan (Al Hadi) membahas tentang Sanksi Adat Terhadap Orang yang Menikah dengan Saudara sepupu Mantan Suami Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung), sedangkan penulis membahas tentang Larangan Menikahi Mantan Istri atau Mantan Suami dari Keluarga Satu Datuak DI Tinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kanagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat).

## 7. Landasan Teori

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya larangan pernikahan adalah suatu pernikahan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam al-Quran, Hadis, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, 9, 10, dan 11. Menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Pasal 9

Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata (Burgerlijk wetboek),

Ordonansi perkawinan Indonesia kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S' 1993 No. 74), peraturan perkawinan campuran (regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat (Wignjodipoero 1983, 132).

Selain itu didalam buku karangan Rofiq dalam teori *receptie Exit atau a contrario* juga menjelaskan bahwa bahwa hukum adat baru dinyatakan berlaku bagi orang Islam, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selama teori *receptie* berlaku, hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat maka dengan teori *Receptie Exit*, hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak. (Rofiq 2013, 18).

## 8. Metode Penelitian

### 8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *sosio legal research*, yang dimaksud pendekatan *sosio legal research* ialah pendekatan yang mengkombinasikan antara penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial.

### 8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

- 8.2.1 Data primer : yaitu yang diperoleh dan didapatkan di lapangan dengan melakukan penelitian langsung dan wawancara langsung kepada *datuak-datuak*, tokoh-tokoh

masyarakat serta orang-orang yang melanggar aturan adat yang terlibat dengan masalah dalam penelitian ini.

8.2.2 Data sekunder : yaitu sebagai data tambahan dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data sekunder dari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti, seperti buku-buku fiqih Islam, dokumen merupakan surat penting yang berhaega yang terbentuk tulisan atau tercetak yang berfungsi sebagai bukti ataupun keterangan lainnya dan bahan-bahan lain yang akan mendukung pembahasan ini.

### 8.3 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik:

Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan komunikasi langsung dengan narasumber, berhadapan langsung dan melakukan tanya jawab dengan narasumber. Wawancara penulis lakukan dengan pemuka adat serta pihak yang melanggar peraturan adat tersebut.

### 8.4 Teknis Analisis Data

Dalam memberikan analisis terhadap data yang diperoleh penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan fakta yang terjadi di lapangan dan untuk menarik kesimpulan dengan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.